



## **P U T U S A N**

**Nomor 250/PDT/2018/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

#### **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN.**

**Tbk**, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Bandung dan beralamat di Jl. Naripan No. 12-14 Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Nia Kania selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan memberikan kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, SH, Imam Subeno, SH, Irfan Nadira Nasution, SH, Muhammad Lazuardi Hasibuan, SH dan Fajar Romy Gumilar, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum ANC & Co, Advocates & Solicitors, berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Graha Mobilkom Lt.4 Jalan Saleh Raya No.53, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

#### **LAWAN**

**PT. Asuransi Ekspor Indonesia** (Persero) berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12950. Yang dalam hal ini diwakili oleh Frans Y. Sahusilawane selaku Direktur Utama PT. Reasuransi Indonesia Utara (Persero) d/h PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) d/h PT. Asuransi Ekspor

Hal 1 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Persero) dan memberikan kuasa kepada :Ch. Agusliana SH, Reno Rahmat.SH.MH, Arif Permono,SH, Marsha Ceniza.SH. 4. Carolina Novotna.SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0019/65.HK.02/00/IndonesiaRe/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2017 dengan Nomor : 818/SK/HKM/V/2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

**Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga**, berkedudukan hukum di Makassar dan beralamat di Jalan Pendidikan A No. 8-9, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Februari 2016 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas (“PT”) yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang bergerak dalam usaha Perbankan;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT melalui surat No. 116/KSP-MN/MKS/VIII/2011, Perihal : *Permohonan Modal Kerja*;
3. Bahwa atas surat yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya PENGGUGAT telah menanggapi surat

Hal 2 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



tersebut melalui surat No. 697/MKS-KOM/2011 tertanggal 25 November 2011, Perihal : *Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)* dimana salah satu syarat penandatanganan menyatakan “*telah diperoleh persetujuan penjaminan fasilitas kredit dari perusahaan asuransi*”;

4. Bahwa untuk selanjutnya TURUT TERGUGAT selaku Debitur PENGUGAT telah memperoleh fasilitas Modal Kerja Multiguna sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 821 tanggal 21 Desember 2011 (PK) yang dibuat dihadapan Notaris Yenni Saleh,SH.,M.Kn, Notaris di Makassar, dari dan oleh karenanya antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum;
5. Bahwa dalam menjalankan salah satu kegiatan usahanya PENGUGAT telah menjalin hubungan kerjasama pertanggungan asuransi kredit modal kerja transaksional dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam *Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit* dibawah nomor Pihak Pertama: 25/002/UPERJ.DIR/ASEI dan No. Pihak Kedua: 06/Dir-Kkorp/2010 tertanggal 14 Januari 2010 [selanjutnya disebut “**PKS**”] berserta *Polis Asuransi Modal Kerja* yang berlaku efektif sejak tanggal 03 Januari 2011 yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari PKS;  
Dari dan oleh karenanya telah terjadi hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana PKS dan *Polis Asuransi Modal Kerja* sebagaimana tersebut diatas yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak adalah sah dan mengikat serta menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan **1338 KUHPerdara** yang menyatakan sebagai berikut:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”*

6. Bahwa sehubungan dengan adanya Debitur PENGUGAT *in cassu* TURUT TERGUGAT mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja Umum [“**KMKU**”], maka dengan mengacu kepada PKS dan *Polis Asuransi Modal Kerja* tersebut untuk selanjutnya melalui Kantor Cabang di Makassar,

Hal 3 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



PENGGUGAT telah mengajukan penutupan pertanggungan sesuai dengan Form AK.06.03.00 kepada TERGUGAT yang dilampiri seluruh dokumen secara lengkap melalui surat dibawah No. 791/MKS-KOM/2011 tertanggal 25 November 2011, Perihal: "*Permohonan Limit Pertanggungan Kredit Modal Kerja a.n KSP Multi Niaga*";

7. Bahwa atas aplikasi penutupan pertanggungan tersebut untuk selanjutnya TERGUGAT telah merespon dengan menerbitkan Surat Keputusan Limit Pertanggungan (selanjutnya disebut **KLP**) No.1410.00.00015.34.1009.12.2011 tertanggal 29 Desember 2011 dengan nilai limit pertanggungan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (*empat belas milyar rupiah*) dan nilai ganti rugi sebesar 70 % dari kerugian Bank dan untuk selanjutnya melalui surat No.Reg : 0006137, Form : AK.06.06.0 tertanggal 29 Desember 2011 TERGUGAT selaku pihak Penanggung juga telah menerbitkan Nota Penutupan Pertanggungan (selanjutnya disebut "**NPP**") No. 1410 00 34 00031 1009 12 2011 00;
8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT selaku pihak Tertanggung telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar tarif premi kepada TERGUGAT per penarikan sesuai jangka waktu;
9. Bahwa dengan telah diterbitkannya KLP dan NPP oleh TERGUGAT selaku Penanggung serta telah dibayarkannya premi oleh PENGGUGAT selaku tertanggung, maka secara hukum telah terjadi hubungan pertanggungan (asuransi) antara PENGGUGAT dengan dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi") jo. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dikutip sebagai berikut:

*"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum*

Hal 4 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi hubungan hukum pertanggungjawaban antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

#### **TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI**

11. Bahwa sejak bulan September 2013 TURUT TERGUGAT tidak lagi membayar kewajibannya kepada PENGUGAT dan pada tanggal 21 Desember 2013 terjadi penurunan kolektibilitas a.n Debitur KSP Multi Niaga in cassu TURUT TERGUGAT menjadi macet (kolektibilitas 5), berdasarkan atas hal tersebut PENGUGAT mengajukan klaim/ tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan Ganti Rugi Kredit Modal kerja (KMK) Nomor 146/MKS-KOM/2014 tertanggal 11 Februari 2014, yang intinya menyatakan:

A. Besar Kerugian

Besarnya pencairan Rp. 14.000.000.000,-

B. Tuntutan Ganti Rugi

1. Besarnya kerugian Rp. 14.000.000.000,-

(Maks. Sebesar Nilai Pertanggungan)

2. Tuntutan Ganti Rugi Rp. 2.285.668.327,-

(70% dari Kerugian) Rp. 979.572.140,-

12. Bahwa Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) *Polis Asuransi Kredit Modal Kerja*;

13. Bahwa atas STGR tersebut, kemudian TERGUGAT telah menanggapi melalui surat No. 29/0034/V/SP/ASEI tertanggal 12 Mei 2014 dengan Perihal: *“Jawaban atas STGR a/n Debitur KSP Multi Niaga”*, yang pada intinya TERGUGAT menyampaikan: *“Pengajuan STGR oleh Bank BJB*



*Cabang Makassar telah Daluarsa dan Risiko Yang Terjadi Merupakan Risiko Yang Dikecualikan Untuk Ditanggung TERGUGAT”;*

14. Bahwa atas surat TERGUGAT No. 29/0034/V/SP/ASEI sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya PENGGUGAT telah melayangkan surat No. 476/MKS-KOM/2014 tanggal 13 Mei 2014, Perihal : *Tuntutan Ganti Rugi Ulangan Kredit Modal Kerja (KMK) a.n. KSP Multi Niaga* dan atas surat PENGGUGAT tersebut telah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan surat No. 29/0063/VII/SP/ASEI tertanggal 7 Juli 2014, Perihal : *Jawaban Atas STGR Ulangan a.n. Debitur KSP Multi Niaga* yang pada intinya menolak ganti rugi/klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT;
15. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5, 9, 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) *Polis Asuransi Modal Kerja* jo. PKS tersebut sudah jelas telah timbul kewajiban bagi TERGUGAT untuk segera membayar tuntutan ganti rugi/klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT seketika kondisi kredit Debitur dalam status macet (*kolektibilitas 5*) sebab pengajuan tuntutan ganti rugi/klaim adalah masih dalam tenggang waktu 60 hari (tidak daluarsa) serta risiko yang terjadi adalah merupakan risiko yang ditanggung oleh TERGUGAT selaku Penanggung;
16. Bahwa selanjutnya mengingat tidak adanya itikad baik TERGUGAT dalam memenuhi tuntutan ganti rugi/klaim kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengirimkan surat Somasi secara berturut-turut sebagai berikut:
  - *Surat dibawah Nomor ANC&Co.,/FA-0158/SM/IV/2015 tertanggal 06 April 2015, Perihal SOMASI (TEGURAN) & UNDANGAN;*
  - *Surat dibawah Nomor ANC&Co.,/FA-0160/SM/IV/2015, tertanggal 15 April 2015, Perihal: Somasi Kedua;*
  - *Surat dibawah nomor ANC&Co.,/FA-0170/SM/V/2015, tertanggal 6 Juni 2015, perihal Somasi Terakhir.*
17. Bahwa dalam rentan waktu pengiriman somasi tersebut, telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan pihak TERGUGAT, namun pihak

Hal 6 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



TERGUGAT tidak juga bersedia membayar klaim/ganti kerugian pertanggungungan kepada PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas;

18. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya, maka hal ini sudah membuktikan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap segala Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dikutip sebagai berikut:

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan”;*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Prof. Subekti berpendapat:

*“seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan” atau memenuhi syarat-syarat Wanprestasi (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:*

- *Tidak memenuhi kewajibannya, ;atau*
- *Terlambat memenuhi kewajibannya, atau*
- *Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.”*

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut dan layaklah jika TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;

**TERGUGAT TELAH MENGAKUI MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
KLAIM ASURANSI KEPADA PENGGUGAT**

21. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT mengakui telah memiliki kewajiban pembayaran klaim asuransi kepada PENGGUGAT berdasarkan surat nomor 02/0228/VI/DKS/ASEI, perihal konfirmasi berita, tertanggal 23 Juni 2015, yang pada pokoknya surat tersebut berisikan tentang:





- Konfirmasi atas berita *on line* di situs website fajaronline Makassar tertanggal 25 Maret 2015 tentang adanya penjualan agunan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 5.03 Milyar;
- Pengakuan TERGUGAT telah memiliki kewajiban pembayaran klaim/ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.265.240.467,- (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

**Dari dan oleh karenanya, telah secara tegas dan tandas TERGUGAT telah mengakui memiliki kewajiban pembayaran klaim/ganti kerugian pertanggungannya kepada PENGUGAT.**

- 22 Bahwa atas surat konfirmasi TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah membalasnya melalui surat tertanggal 1 Juli 2015, nomor ANC&CO./FA-0189/SM/VII/2015, perihal Konfirmasi berita, dimana surat tersebut pada pokoknya berisikan tentang tidak membenarkan adanya penjualan agunan TURUT TERGUGAT dan tidak adanya pelunasan hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan mekanisme pelunasan apapun;
23. Bahwa perlu PENGUGAT sampaikan status pailit TURUT TERGUGAT saat ini telah dicabut, berdasarkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Agustus 2015 dan telah diumumkan pada surat Kabar harian kompas dan Fajar Makassar pada tanggal 7 Agustus 2015;
24. Bahwa dikarenakan satu pailit TURUT TERGUGAT telah dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi TERGUGAT untuk tidak membayarkan klaim/ganti kerugian pertanggungannya kredit kepada PENGUGAT;

#### **PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL**

- 25 Bahwa dengan tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana disebutkan diatas dan pengakuan TERGUGAT atas kewajibannya kepada PENGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara materil maupun immaterial, sebagaimana





berdasarkan ketentuan pasal 1423 jo. 1246 KUHPerdarta menerangkan sebagai berikut”

Pasal 1423:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”*

Pasal 1246:

*“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.*

26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PENGGUGAT mempunyai hak menuntut kepada TERGUGAT atas pembayaran biaya, kerugian dan bunga kepada TERGUGAT;
27. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
  - Tuntutan ganti rugi atau klaim sebesar **Rp. 2.285.668.327,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)**; dan
  - penalti atas ditundanya pembayaran klaim tersebut, adalah sebesar **Rp. 237.709.506,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus enam rupiah)**;
  - Jadi total kerugian materil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 2.523.377.833,- (Dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)**

Bahwa tidak hanya kerugian materil yang dialami PENGGUGAT yang mengakibatkan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT (*lost profit*) serta mengakibatkan banyaknya biaya



operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak PENGUGAT kepada TERGUGAT, serta terganggunya arus kas (*cash flow*) perseroan dan mengakibatkan banyaknya unit usaha PENGUGAT terganggu karena tertundanya mendapatkan klaim/ganti kerugian dari TERGUGAT, maka layak dan pantaslah berdasarkan hukum PENGUGAT mengajukan kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah adalah sebesar **Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).**

Jadi total seluruh kewajiban TERGUGAT yang secara hukum harus dibayarkan kepada PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp.12.523.377.833,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).**

28. Bahwa kemudian mengingat begitu besarnya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT serta agar tidak sia-sia (*ilusionir*) gugatan *a quo* dikemudian hari, maka melalui gugatan *a quo*, penggugat melalui Ketua Pengadilan Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim yang mulia menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir beslag*) atas seluruh asset-aset milik TERGUGAT, sebagaimana di atur dalam pasal 217 HIR (RIB-S 1941 No. 44) yang data-datanya akan PENGUGAT ajukan nanti secara terpisah dalam persidangan perkara *a quo*;
29. Bahwa selanjutnya, dikarenakan terdapat alasan yang cukup pula TERGUGAT kelak ingkar kembali untuk memenuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara *a quo*, maka sangatlah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per harinya, sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT mematuhi;
30. Bahwa atas dasar hukum sebagaimana PENGUGAT jelaskan di atas dan dikarenakan gugatan ini disebabkan oleh kelalaian/ingkar janji TERGUGAT dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT, maka beralasan hukum jika beban perkara *a quo* ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT;



31. Bahwa selain dari pada itu, untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka keputusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum, Verzet, banding, dan kasasi;

Dari dan oleh karenanya, berdasarkan pada dalil-dalil PENGGUGAT yang telah disampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian kerjasama dibawah No. Pihak Pertama: 25/002/PPERJ.DIR/ASEI dan No. Pihak Kedua : 06/Dir-Kkorp/2010 tertanggal 14 Januari 2010 berserta POLIS ASURANSI Kredit Modal Kerja yang merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama;
3. Menyatakan permohonan tuntutan GANTI RUGI atau KLAIM yang diajukan PENGGUGAT telah benar dan sah secara hukum sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dibawah No. Pihak Pertama: 25/002/PPERJ.DIR/ASEI dan No. Pihak Kedua : 06/Dir-Kkorp/2010 tertanggal 14 Januari 2010 berserta POLIS ASURANSI Kredit Modal Kerja yang merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap hak-hak PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dibawah No. Pihak Pertama: 25/002/PPERJ.DIR/ASEI dan No. Pihak Kedua :06/Dir-Kkorp/2010 tertanggal 14 Januari 2010 serta berserta POLIS ASURANSI Kredit Modal Kerja yang merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga atas lalainya dalam menunaikan kewajiban kepada PENGGUGAT yakni sebesar:



- Tuntutan ganti rugi atau klaim sebesar **Rp. 2.285.668.327,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)**; dan
- penalti atas ditundanya pembayaran klaim tersebut, adalah sebesar **Rp. 237.709.506,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus enam rupiah)**;
- Kerugian immateriil yang mengakibatkan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGUGAT (*lost profit*) serta mengakibatkan banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak PENGUGAT kepada TERGUGAT, serta terganggunya arus kas (*cash flow*) perseroan dan mengakibatkan banyaknya unit usaha PENGUGAT terganggu karena tertundanya mendapatkan klaim/ganti kerugian dari TERGUGAT, maka layak dan pantaslah berdasarkan hukum PENGUGAT mengajukan kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah adalah sebesar **Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**.

jadi total seluruh kewajiban TERGUGAT yang secara hukum harus dibayarkan kepada PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp.12.523.377.833,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)**

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir beslag*) atas seluruh asset-aset TERGUGAT yang dijalankan atas dasar putusan *a quo*;
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dihitung perhari setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hingga dilaksanakannya putusan *a quo*;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT.



#### ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI

##### EXEPTIO OBSCUR LIBEL - PENGGUGAT MENUNTUT GANTI RUGI IMMATERIAL YANG HANYA BERLAKU DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dalam Gugatan halaman 7 poin 28 Penggugat mendalilkan:  
*"Bahwa tidak hanya kerugian materil yang dialami Penggugat yang mengakibatkan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat serta mengakibatkan banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak Penggugat kepada Tergugat, serta terganggunya arus kas (cash flow) perseroan dan mengakibatkan banyaknya unit usaha Penggugat terganggu karena tertundanya mendapatkan klaim/ganti kerugian dari Tergugat, maka layak dan pantaslah berdasarkan hukum Penggugat mengajukan kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)."*
2. Bahwa Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi:  
*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*
3. Bahwa karenanya telah diatur secara tegas di dalam KUH Perdata, ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual adalah ganti rugi yang



merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan wanprestasi KUH Perdata hanya mengatur ganti rugi yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial (tidak berwujud).

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam gugatan a *quo* Penggugat mengajukan tuntutan kerugian materil dan immateril, yang mana merupakan bentuk tuntutan ganti kerugian untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan diatur dalam KUH Perdata bahwa dalam suatu Gugatan Wanprestasi pihak Penggugat hanya dapat menuntut biaya, rugi, dan bunga.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat sendiri tidak cermat dan tidak dapat menentukan jenis gugatan yang hendak diajukan kepada Tergugat sehingga isi gugatan a *quo* menjadi tidak jelas/ kabur sehingga gugatan a *quo* pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**EXEPTIO OBSCUR LIBEL - SALAH SATU DASAR HUKUM  
YANG PENGGUGAT DALILKAN DALAM GUGATANNYA SUDAH  
TIDAK BERLAKU**

6. Bahwa dalam poin 9 Gugatan a *quo*, Penggugat telah mencantumkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan yang ditujukan terhadap Tergugat dalam Gugatan a *quo*, yang berbunyi:

*"Bahwa dengan telah diterbitkannya KLP dan NPP oleh Tergugat selaku Penanggung serta telah dibayarkannya premi oleh Penggugat selaku Tertanggung, maka secara hukum telah terjadi hubungan pertanggungan (asuransi) antara Penggugat dengan dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi") jo. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KU H*



D") dikutip sebagai berikut: "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana

7. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berbunyi : "Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**"
8. Bahwa dengan masih digunakannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo, menunjukkan Penggugat tidak cermat dan gagal dalam menentukan penggunaan dasar hukum sebagai dalil dalam gugatannya terhadap Tergugat dengan menggunakan suatu dasar hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam gugatannya sehingga materi inti dari Gugatan a quo semakin tidak jelas dan membingungkan Tergugat untuk memahaminya.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi diatas dinyatakan merupakan bagian (dan terulang) pada jawaban pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat memuat banyak informasi yang salah, dan menjurus kepada *misleading information* (informasi yang menyesatkan), yang dapat membuat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak mendapatkan informasi yang benar dan seimbang.

#### **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI - PENGGUGAT SENDIRI TELAH MELANGGAR PERSYARATAN PENANGGUNGAN**

Hal 15 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI





4. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena Tergugat tidak mengganti rugi Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit antara Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor Penggugat 06/Dir-Kkorp/2010, dan Nomor Tergugat 25/002/I/PERJ.DIR/ASEI, tertanggal 14 Januari 2010 ("**PKS Asuransi**") dan Polis Asuransi ("**Polis**").

5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran Ganti rugi kepada Penggugat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Surat Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan berdasarkan Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Untuk BPR dan Koperasi No. 1410.00.00015.34.1009.12.2011 (selanjutnya disebut "**Polis KMK Multiguna**") Pasal 15 angka (1) tentang Daluwarsa, yang berbunyi:

*"Menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV BAB VII bagian III, maka segala Hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi menjadi hapus dengan sendirinya dalam hal: (1) Tertanggung tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung yang menjadi hak Tertanggung menurut Polis ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi."*

Penggugat telah melanggar Syarat dan Ketentuan Pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Limit Pertanggungan Kredit Mikro Pola Executing Kepada BPR dan Koperasi No. 1410.00.00015.34.1009.12.2011 (selanjutnya disebut "**KLP**") Poin II angka (3) dan **Polis KMK Multiguna** Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

*KLP Poin II angka 3: "Bank BJB wajib memonitor kegiatan usaha dan memeriksa kinerja keuangan serta penagihan dari KSP Multi Niaga secara berkala."*

Hal 16 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



*Polis KMK Multiguna Pasal 5: "Risiko yang ditanggung adalah kerugian Tertanggung yang disebabkan oleh kegagalan Debitur melunasi kredit dengan Kolektibilitas 5/macet, kecuali kerugian Tertanggung yang disebabkan oleh:*

- (1) Tertanggung dalam memberikan fasilitas kredit mikro pola executing kepada BPR & Koperasi kepada Debitur tidak sesuai dengan prosedur fasilitas kredit mikro pola executing kepada BPR dan Koperasi yang berlaku pada Tertanggung.*
- (2) Tertanggung tidak melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur baik dalam Polis ini maupun dalam Surat Keputusan Limit Pertanggungan."*

Bahwa Penggugat diduga lalai dalam memonitor kegiatan usaha dan memeriksa kinerja Debitur (in casu Turut Tergugat) sehingga muncul risiko, dimana risiko tersebut merupakan risiko yang tidak ditanggung oleh Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dana yang seharusnya dipergunakan oleh Turut Tergugat untuk membayar angsuran kredit kepada Penggugat dialokasikan untuk menutupi biaya operasional kantor cabang baru yang dibuka oleh Turut Tergugat; dan
- b) Turut Tergugat tidak bisa mempertahankan rasio keuangan dengan menjaga DER maksimal 3,33 kali.

**HUBUNGAN PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT - POLIS ASURANSI YANG BERLAKU TERKAIT PEMBIAYAAN TURUT TERGUGAT BUKANLAH KATEGORI POLIS ASURANSI KREDIT MODAL KERJA BIASA, MELAINKAN KATEGORI POLIS ASURANSI LAIN-LAIN**

6. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit antara PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor Pihak Pertama 25/002//PERJ.DIR/ASEI Nomor Pihak Kedua 06/Dir-Kkorp/2010 (selanjutnya disebut "**PKS**"),

Hal 17 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri bekerjasama dimana Tergugat akan menjadi penanggung bagi Peggugat untuk pemberian fasilitas kredit tertentu sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati kedua belah pihak

7. Berdasarkan Pasal 2 PKS Asuransi, telah diatur bahwa terdapat 11 (sebelas) macam Polis Asuransi yang akan di gunakan oleh Tergugat dan Peggugat sehubungan dengan penanggungan, yaitu:

	<b>lis Asuransi / Penjaminan</b>	<b>Jenis Kredit / Pembiayaan</b>
a.	Polis Asuransi Kredit Modal Kerja	Kredit Modal Kerja
b.	Polis Asuransi KMK Transaksional	Kredit Modal Kerja Tansaksional
c.	Polis Kredit Modal Kerja Tansaksional Cover Otomatis Khusus Prime Debitur	Kredit Modal Kerja Tansaksional Cover Otomatis Khusus Prime Debitur
d.	Kredit Modal Kerja Tansaksional Cover Otomatis Khusus Non Prime Debitur	Kredit Modal Kerja Tansaksional Cover Otomatis Khusus Non Prime Debitur
e.	Polis Penjaminan Kontra Garansi Bank Cover Otomatis	Penerbitan Garansi Bank Cover Otomatis
f.	Polis Penjaminan Kontra Garansi Bank Cover Non Otomatis	Penerbitan Garansi Bank Cover Non Otomatis
g-	Polis Penjaminan L/C dan /atau SKBDN	Penerbitan L/C dan /atau SKBDN
h.	Polis Project Financing / Investasi	Pembiayaan project dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun
i.	Polis Kredit Micro Utama Cover Otomatis	Kredit kepada Individu, Kelompok dan Linkage Program
j-	Polis Kredit Micro Utama Cover Non Otomatis	Kredit kepada Individu, Kelompok dan Linkage Program
k.	Polis Asuransi Kredit / Penjaminan Lainnya	Produk Kredit / Penjaminan Lainnya

Hal 18 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan praktik, penggolongan Polis Asuransi tersebut dilakukan sesuai dengan sifat transaksi yang akan dilakukan oleh Tertanggung (*in casu* Penggugat) dengan nasabahnya.

8. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permintaan (Aplikasi) Limit Pertanggungan Asuransi Kredit Mikro Pola Executing kepada BPR dan Koperasi No. 791/MKS-KOM/2011, tertanggal 25 November 2011 ("**Surat Aplikasi Penggugat**"), sehubungan dengan rencana pembiayaan Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam bentuk modal kerja multiguna (*executing*).
9. Bahwa berdasarkan hasil kajian Tergugat, maka sesuai dengan sifat (*nature*) pembiayaan kredit yang akan diberikan Penggugat kepada Turut Tergugat tidaklah sama dengan pembiayaan kredit modal kerja biasa (yang pertanggungannya menggunakan Polis Asuransi Kredit Modal Kerja -Pasal 2 ayat (1) huruf a, PKS Asuransi), melainkan perlu dibuat suatu Polis Asuransi khusus yang sesuai dengan sifat pembiayaan modal kerja multiguna (pola *executing*).
10. Karenanya, melalui Surat Keputusan Limit Pertanggungan Kredit Mikro Pola Executing kepada BPR dan Koperasi No. 14010.00.00015.34.1009.12.2011, tertanggal 29 Desember 2011 ("**KLP**" -**Bukti T.1**), Tergugat menyetujui **Surat Aplikasi Penggugat**, dengan syarat dan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam KLP dan Polis Asuransi Kredit Modal Kerja untuk BPR dan Koperasi No. 14010.00.00015.34.1009.12.2011, tertanggal 29 November 2011 ("**Polis KMK Multiguna**") - **Bukti T.2**).
11. Setelah persetujuan, KLP beserta Polis KMK Multiguna telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat sebagaimana **dapat dibuktikan dengan tanda terima penandatanganan KLP oleh pihak Penggugat atas nama Aditya Pratama pada tanggal 29 Desember 2011. Hingga saat ini, tidak**



pernah ada keberatan sama sekali dari Penggugat mengenai isi KLP dan KLP beserta Polis KMK Multiguna.

12. Polis KMK Multiguna merupakan golongan Polis Asuransi Kredit/Penjaminan Lainnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf k, PKS Asuransi, yang dibuat berdasarkan *nature* (sifat) pembiayaan kredit yang akan diberikan Penggugat kepada Turut Tergugat.
13. Bahwa karenanya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan a *quo* pada poin 5 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam Gugatan a *quo* pada poin 5, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menjalin hubungan kerjasama pertanggungan asuransi kredit modal kerja transaksional dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit No. Pihak Pertama 25/002// PERJ.DIR/ASEI dan No. Pihak Kedua 06/Dir-Kkorp/2010 tertanggal 14 Januari 2010 **(selanjutnya disebut "PKS")** (Bukti T.3) **beserta Polis Asuransi Kredit Modal Kerja yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 2011.**
  - b. Penggugat memberikan informasi yang tidak akurat dan cenderung menyesatkan dimana Penggugat menyatakan **"...Polis Asuransi Kredit Modal Kerja yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 2011"**.
  - c. Bersama ini Tergugat tegaskan bahwa Polis Asuransi Kredit Modal Kerja terkait dengan transaksi antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah **Polis KMK Multiguna** yang berlaku sejak 29 Desember 2011, dan **bukan "Polis Asuransi Kredit Modal Kerja yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 2011"** sebagaimana Penggugat nyatakan dalam gugatan a *quo*.
  - d. Bahwa dalam Pasal 2 huruf k PKS Asuransi berbunyi:  
*"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, maka kedua belah pihak wajib memenuhi*

Hal 20 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Polis sebagai berikut: Polis Asuransi Kredit/ Penjaminan Lainnya, yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak serta merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.";

**PENGGUGAT MENAKUI POLIS ASURANSI KREDIT MODAL KERJA YANG BERLAKU UNTUK PENGGUGAT TERKAIT TRANSAKSI DENGAN TURUT TERGUGAT ADALAH POLIS KMK MULTIGUNA DAN BUKAN POLIS ASURANSI KREDIT MODAL KERJA**

14. Bahwa Penggugat mengakui Polis KMK Multiguna sebagaimana tercantum:

- a. Poin 7 Gugatan *a quo*, dimana Penggugat menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa atas aplikasi penutupan pertanggungan tersebut untuk selanjutnya TERGUGAT telah merespon dengan menerbitkan Surat Keputusan Limit Pertanggungan (selanjutnya disebut KLP)" No. 1410.00.00015.34.1009.12.2011 tertanggal 29 Desember 2011 dengan nilai limit pertanggungan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan nilai ganti rugi sebesar 70 % dari kerugian Bank dan untuk selanjutnya melalui surat No. Reg : 0006137, Form : AK.06.06.0 tertanggal 29 Desember 2011 TERGUGAT selaku pihak Penanggung juga telah menerbitkan Nota Penutupan Pertanggungan (selanjutnya disebut "NPP") No. 1410 00 34 00031 1009 12 2011 00"*

- b. Deklarasi Kredit No. 880/MKS-OPS/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Deklarasi Fasilitas Kredit Mikro Pola Executing kepada BPR dan Koperasi (Bukti T.4) **dimana** Penggugat mengajukan deklarasi atas kredit dengan mendasarkan kepada KLP tersebut;

Bahwa secara sadar dan jelas, Penggugat mengakui bahwa Polis Asuransi yang digunakan terkait transaksi Tergugat dengan Turut Tergugat adalah **Polis KMK Multiguna** dimana Polis tersebut termasuk



dalam Polis Asuransi Kredit/ Penjaminan Lainnya yang disetujui dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat serta merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS.

15. Karenanya adalah jelas dan nyata, Penggugat mengakui Polis Asuransi yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pemberian kredit modal kerja kepada Turut Tergugat adalah Polis KMK Multiguna

#### **TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)**

16. Berdasarkan Pasal 15 angka ke (1) Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Untuk BPR dan Koperasi No. 1410.00.00015.34.1009.12.2011 ("**Polis KMK Multiguna**"), telah ditegaskan bahwa:

*"Menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata Buku IV Bab VII bagian III, maka segala Hak TERTANGGUNG (Penggugat) untuk mendapatkan ganti rugi menjadi hapus dengan sendirinya dalam hal:*

- (1) TERTANGGUNG tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PENANGGUNG (Tergugat) yang menjadi hak Tertanggung menurut Polis ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya hak TERTANGGUNG untuk menuntut ganti rugi."*

17. Dengan perkataan lain, Pasal 15 ayat (1) Polis KMK Multiguna telah menegaskan bahwa Penggugat SEPAKAT dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak menderita kerugian, Penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat.
18. Bahwa karenanya, Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 9, poin 11, poin 12 dan poin 15, dikarenakan Pengajuan Surat Tuntutan Ganti Rugi atas nama debitur KSP Multi Niaga (*in casu* Turut Tergugat) yang diajukan Penggugat tertanggal 11 Februari 2014 telah daluwarsa karena telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

Hal 22 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kalender sejak timbulnya hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi pada tanggal 19 Desember 2013;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 15 Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Untuk BPR dan Koperasi No. 1410.00.00015.34.1009.12.2011 ("**Polis KMK Multiguna**") berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 : "*Hak Tertanggung menuntut ganti rugi timbul sejak risiko kerugian yang ditanggung terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan **berakhir sampai dengan daluwarsa***"

Pasal 15 : "*Menyimpang dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV Bab VII bagian III, maka **segala Hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi menjadi hapus** dengan sendirinya dalam hal:*

- (1) *Tertanggung tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung yang menjadi hak Tertanggung menurut Polis ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi;*
- (2) *Tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi dan ternyata tuntutan tersebut ditolak oleh Penanggung, namun dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan Tuntutan ganti rugi dari Penanggung, Tertanggung tidak mengajukan ganti rugi ulangan untuk memperkuat tuntutan yang pertama."*

20. Berdasarkan poin diatas, maka batas maksimal waktu pengajuan Surat Tuntutan Ganti Rugi yang dapat diajukan Penggugat adalah pada tanggal 19 Januari 2014, akan tetapi pengajuan Surat Tuntutan Ganti Rugi tersebut yang diajukan dari Penggugat tertanggal 11 Februari 2014 (54 hari kalender) (Bukti T.5) dimana melebihi waktu yang tercantum dalam Polis KMK Multiguna.



**PENGGUGAT SENDIRI TELAH MELANGGAR SYARAT DAN KETENTUAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DALAM SURAT KLP - KREDIT YANG DIBERIKAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN LAIN DARI TUJUAN PEMBERIAN KREDIT**

21. Bahwa penolakan klaim yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan risiko yang terjadi merupakan risiko kerugian yang tidak ditanggung yang disebabkan dana yang seharusnya dipergunakan untuk membayar angsuran kredit digunakan untuk menutupi biaya operasional kantor cabang yang baru sehingga Turut Tergugat tidak bisa mempertahankan rasio keuangannya dengan menjaga DER maksimal 3,33 kali;
22. Bahwa berdasarkan BI Checking No. Laporan 16/11394786/DPEP/P1K tertanggal 4 Februari 2014 (Bukti T.6) diperoleh informasi bahwa terjadinya kondisi kolektibilitas 5 atau macet Turut Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013. Selain itu, berdasarkan Mutasi Rekening Debitur periode 1 November 2011 - 10 Februari 2014 (Bukti T.7) diperoleh informasi bahwa pembayaran angsuran kredit oleh Turut Tergugat terakhir kali pada tanggal 27 Juni 2013. Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2013 - 19 Desember 2013 merupakan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan Surat Tuntutan Ganti Rugi yang menyatakan bahwa kondisi kolektibilitas KSP Multi Niaga berada pada kolektibilitas 5 atau macet karena telah terdapat penunggakan pembayaran kredit melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Bank Indonesia;

**PENGGUGAT SENDIRI TELAH MELANGGAR SYARAT DAN KETENTUAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DALAM SURAT KLP - DEBT TO EQUITY RATIO TURUT TERGUGAT TELAH MELEBIHI BATAS YANG DIPERBOLEHKAN**

Hal 24 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



23. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 17, poin 18, dan poin 20 dalam Gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumen kronologis kredit macet Turut Tergugat yang diperoleh dari Penggugat **(Bukti T.8)**, permasalahan Turut Tergugat dimulai ketika Turut Tergugat ingin melakukan **ekspansi pembukaan kantor cabang tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai sehingga mengakibatkan kemampuan *cash flow* mengalami penurunan karena** dana yang seharusnya dipergunakan untuk membayar angsuran kredit dialokasikan untuk menutupi biaya operasional kantor cabang baru yang dibuka;
- b. Bahwa berdasarkan Poin II angka 3 KLP, Pasal 16 angka 13 dan angka 20 PK, serta Pasal 17 angka 7 PK dan Pasal 5 Polis **KMK Multiguna** berbunyi sebagai berikut:

Poin II angka 3 KLP : *"Bank BJB wajib memonitor kegiatan usaha dan memeriksa kinerja keuangan serta penagihan dari KSP Multiniaga secara berkala."*

Pasal 16 PK : *"Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank, **Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: (13) membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada; (20) melaksanakan tindakan-tindakan yang berpotensi mengurangi kemampuan keuangan Penerima Kredit dalam membayar angsuran, mengurangi nilai jaminan, atau mengurangi kemampuannya dalam melakukan usaha."***

Pasal 17 angka 7 PK : *"Kewajiban pembayaran kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sekurang-kurangnya paripasu dengan kewajiban-kewajiban penerima kredit lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan timbul dikemudian hari."*

Hal 25 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



Pasal 5 Polis KMK Multiguna : *"Risiko yang ditanggung adalah kerugian Tertanggung yang disebabkan oleh kegagalan Debitur melunasi kredit dengan kondisi kolektibilitas b'/macet, kecuali kerugian Tertanggung yang disebabkan oleh: (1) Tertanggung dalam memberikan fasilitas Kredit Mikro Pola Executing kepada BPR dan Koperasi kepada Debitur tidak sesuai dengan prosedur fasilitas Kredit Mikro Pola Executing kepada BPR dan Koperasi yang berlaku pada Tertanggung; (2) Tertanggung tidak melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur baik dalam Polis ini maupun dalam Surat Keputusan Limit Pertanggungan; (3) Risiko yang seharusnya dapat ditutup oleh Polis Asuransi Kerugian lain termasuk perluasannya."*

Bahwa berdasarkan poin a dan b, apabila penyebab macetnya kredit Turut Tergugat disebabkan oleh menurunnya *cash flow* perusahaan akibat **dana yang seharusnya dipergunakan untuk peruntukannya** dialokasikan untuk menutupi biaya operasional kantor cabang baru yang dibuka, **maka** hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 io Pasal 17 PK io Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Polis KMK Multiguna, **sehingga berdasarkan hal tersebut**, risiko yang terjadi merupakan risiko yang dikecualikan untuk ditanggung Tergugat;

Berdasarkan Poin II angka 7 huruf c KLP dan Pasal 15 angka 7 PK berbunyi sebagai berikut:

Poin II angka 7 huruf c KLP : *"Selama fasilitas belum lunas, KSP Multi Niaga wajib: (c) mempertahankan CR minimal 1,2 kali; DER maksimal 3,3 kali; dan tingkat NPL maksimal 3 %."*

Pasal 15 angka 7 PK : *"Mempertahankan rasio-rasio keuangan perusahaan dengan menjaga posisi Current Ratio (CR) minimal sebesar 1,2 kali dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3,3 kali dan Non Performing Loan maksimal 3%."*

Berdasarkan **Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Yulianti, S.E., BAP atas Laporan Keuangan Turut Tergugat**

Hal 26 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 (dengan angka pembandingan 31 Desember 2011) (**Bukti T.9**), dinyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) Turut Tergugat adalah 3,82 kali.

Maka berdasarkan hal tersebut, apabila DER Turut Tergugat senilai 3,82 kali pada tahun 2012, hal tersebut tidak sesuai dengan Poin II angka 7 huruf c KLP io Pasal 15 PK io Pasal 5 ayat (1) dan (2) Polis, **sehingga** risiko yang terjadi juga merupakan risiko yang dikecualikan untuk ditanggung oleh Tergugat.

24. Bahwa dalam Gugatan *a quo* poin 20 dan poin 21 berbunyi:

*".....Tergugat telah mengakui memiliki kewajiban pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat."*

Perlu diketahui bahwa Tergugat tidak pernah secara eksplisit dan terang-terangan mengakui memiliki kewajiban pembayaran klaim kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan *a quo* sehingga Tergugat tidak merasa memiliki kewajiban tersebut karena pengajuan Surat Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Penggugat telah daluwarsa.

25. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

*"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."*

Bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

*"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."*

Bahwa Penggugat sebagai Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya **wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian** dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya yang meliputi 5C

Hal 27 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



of Credit yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy* dimana prinsip tersebut saling terikat satu sama lain.

26. Bahwa Penggugat wajib untuk melakukan pengawasan dengan memonitor kegiatan usaha dan memeriksa kinerja keuangan serta penagihan dari Turut Tergugat secara berkala dan menjadikan kewajiban pembayaran angsuran kredit dari Turut Tergugat kepada Penggugat mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sekurang-kurangnya paripasu dengan kewajiban-kewajiban penerima kredit lainnya, akan tetapi **pada kenyataannya Penggugat diduga lalai dalam memonitor kinerja keuangan Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak bisa mempertahankan rasio keuangan dengan menjaga DER maksimal 3,33 kali.**

27. Bahwa dalil-dalii Penggugat yang menyatakan kerugian immateril Penggugat akibat terganggunya *cash flow* perseroan dan terganggunya unit usaha Penggugat adalah dalil yang mengada-ada serta patut diduga adanya itikad tidak baik dari Penggugat.

28. Bahwa penguraian posita gugatan Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat kesulitan hanya untuk memahami maksud dari gugatannya tersebut dan ternyata pula posita Gugatan Penggugat tidak mendukung apa yang menjadi petitum dari gugatan tersebut, sehingga nyatalah gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

29. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung dengan alat-alat bukti dan fakta hukum yang memadai, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya maka mengenai permohonan mengenai sita jaminan, uang ganti kerugian dan biaya perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan

Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.613.000,- (Enam Ratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 68/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel tersebut dan permohonan





banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Nofember 2016, 12 Juni 2017, 18 Desember 2017 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2016, kemudian Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 0 Oktober 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 68/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi ;persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan

Hal 30 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI



Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, karena Majelis Hakim judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian terutama pada bukti T1-2, karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mengambil bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perkara a quo ;;

Dan menurut Putusan MARI No.3609K/Pdt/1985 menyatakan, surat bukti fotocopy yang tidak ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka seluruh isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut dibawah ini ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, karena pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar dan pertimbangan



tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan ditingkat banding ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah tuntutan / klaim ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat ;
2. Apakah perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menolak membayar klaim pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-10 dan P-11 dapat disimpulkan hak Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan tuntutan / klaim ganti rugi asuransi pada tanggal 21 Desember 2013, akan tetapi sesuai dengan bukti P-12 Pembanding semula Penggugat baru mengajukan klaim pada tanggal 11 Februari 2014, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender (54 hari), sehingga hak Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan tuntutan / klaim ganti rugi atas pertanggungan asuransi telah lewat daluarsa ;

Menimbang, bahwa dasar Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan tuntutan / klaim uang Pertanggungan Asuransi kepada Terbanding semula Tergugat adalah bukti P-2, berupa Polis Asuransi Kredit Modal Kerja tanggal 14 Januari 2010, dan didalam polis tersebut, tidak menyebut secara tegas siapakah yang menjadi Debitur, sedangkan Pembanding semula Penggugat baru memberikan persetujuan kredit kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Nofember 2011 (bukti P3) dan perjanjian kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut



Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Desember 2011 ( bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat baru memberikan keputusan limit pertanggungan kepada Tertanggung (Pembanding semula Penggugat) dan sebagai Debitur Turut Terbanding pada tanggal 25 Nofember 2011 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, jelas dasar Pembanding semula Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi / kalim Asuransi, dimana Debitur adalah Turut Terbanding tidak beralasan menurut hukum, sedangkan bukti T-12 secara jelas sebagai debitur adalah Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam amarnya menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan beralasan menurut hukum, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya haruslah ditolak, karena tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2018** oleh Kami **Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H** dan **HANIZAH IBRAHIM M, S.H, M.H**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/Pen/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 20 April 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI**



**SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut  
tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**

**Hi. A. SANWARI, H.A.S.H, M.H**

**2. HANIZAH IBRAHIM M, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-